

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era modernisasi seperti sekarang ini, teknologi informasi semakin canggih. Perkembangannya juga makin lama makin pesat disegala bidang. Salah satunya adalah pada teknologi dibidang perhubungan. Perubahan gaya hidup manusia dan aktivitas yang semakin padat, serta meningkatnya permintaan pengiriman barang, telah mendorong para pesaing di sektor komersial untuk menciptakan bisnis di sektor jasa. Salah satunya adalah jasa pengiriman barang. Keberadaan jasa pengiriman barang merupakan salah satu kontributor pembangunan perekonomian nasional dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan nilai ekonomi. Selain itu, cara hidup masyarakat saat ini mempengaruhi perekonomian negara.

Dewasa ini, di era bisnis modern jarang sekali produsen dan konsumen bertemu secara langsung. Banyak dari mereka yang menyukai kemudahan-kemudahan dan hal-hal yang serba instan. Maka dari itu, layanan pengiriman barang adalah solusi praktis untuk mengangkut barang bagi konsumen yang menyukai kemudahan, terutama keterjangkauan di daerah tersebut. Jasa pengiriman barang

akan memudahkan pengiriman barang ke daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat itu sendiri. Dimasa sekarang ini juga, banyak masyarakat yang saling mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain, dan jasa pengiriman barang ini merupakan salah satu jasa yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini.<sup>1</sup>

Pentingnya jasa pengiriman barang terlihat dari sarana distribusi dan transportasi yang memperlancar pergerakan barang dalam kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri secara cepat. Secara umum definisi jasa pengiriman barang adalah segala upaya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan berupa pengangkutan barang antar kota, pulau, dan negara.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri ada JNE, J&T, TIKI, POS Indonesia, Wahana, Sicepat dan masih banyak lagi perusahaan jasa pengiriman lainnya. Dilihat dari contoh-contoh tersebut, menunjukkan peran mereka sebagai perantara di dunia perdagangan cukup penting. Akibatnya banyak pebisnis yang mencoba masuk ke bidang bisnis ini.

---

<sup>1</sup>Marlina Parhusip, Tri Sukirno Putro & Deny Setiawan, 2017, "*Analisis Permintaan Terhadap Jasa Pengiriman Pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Tujuan Pekanbaru-Jakarta Di Kota Pekanbaru*", Jurnal Online Mahasiswa, Vol. I (No. 1)

<sup>2</sup>Budi Iskandar dan Agus Umar Hamdani, "*Desain Dan Pengujian System Informasi Jasa Pengiriman Barang Studi Kasus: PT.XYZ*", Jurnal SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE, Vol. 5 (No. 1)

Pelaku usaha yang meminati usaha pada bidang ini berlomba-lomba untuk banyak melakukan perbaikan dalam hal layanan yang ditawarkan. Supaya dapat memenangkan persaingan bisnis ini. Selain persaingan, ada risiko yang kerap kali terjadi pada jasa pengiriman barang. Risiko ini merupakan ketidakpastian yang menimbulkan dampak negatif. Sehingga yang paling umum di masyarakat ketika mendengar risiko adalah mengenai kerugian. Para ahli manajemen risiko di dalam dan luar negeri memiliki banyak persepsi tentang apa itu risiko dan manajemen risiko. Secara umum, bagaimanapun, risiko dapat ditafsirkan sebagai peristiwa yang merugikan, atau risiko analisis investasi, risiko adalah penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Terlepas dari berbagai macam definisi/persepsi dari risiko, setidaknya risiko mencakup dua aspek penting, aspek peluang/probabilitas dan aspek kerugian/dampak.<sup>3</sup>

Risiko yang sering terjadi pada perusahaan jasa pengiriman barang misalnya seperti keterlambatan pengiriman barang, barang hilang, barang rusak, barang yang tidak sesuai dengan gambarnya, bahkan risiko yang terjadi akibat *force majeure*. *Force majeure* atau kejadian tak terduga adalah setiap peristiwa yang menghambat atau

---

<sup>3</sup>Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020) hal. 1

menghalangi suatu pihak untuk melaksanakan kewajiban dimana peristiwa tersebut diluar kekuasaan pihak yang terkena peristiwa *force majeure* tersebut,<sup>4</sup> seperti kebakaran gudang, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan bencana alam lainnya dan/atau sebab-sebab diluar kekuasaan para pihak. Beberapa risiko juga terjadi akibat kelalaian kinerja karyawannya. Jika terjadi risiko dalam kegiatan pengangkutan atau pengiriman barang, konsumen yang menjadi korbannya dan perusahaan jasa pengiriman barang ini juga harus melakukan tanggung jawab atas terjadinya risiko-risiko dengan cara melakukan ganti rugi atau dalam islam biasa disebut dengan (*dhaman*). Ganti rugi atau *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik. Hal ini berlaku baik dharar yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan/atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan/atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh pembuat undang-undang.<sup>5</sup> Dengan adanya beberapa keluhan dari konsumen yang disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui situs resmi perusahaan

---

<sup>4</sup><https://kemenkumham.go.id/>, (diakses pada 2 September 2022 pukul 20.47 WIB)

<sup>5</sup>Jaya Miharja, “*Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8 (No. 2), hal. 137

akibat risiko tersebut, akan mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam usaha. Perusahaan mungkin memiliki lebih sedikit pelanggan potensial karena kelalaian kurir atau manajer. Hal ini merupakan contoh risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko dan asuransi untuk menghadapi risiko agar kerugian dapat diminimalisir.

Dalam islam sendiri untuk meminimalisir terjadinya risiko dapat dikaji dalam kisah Yusuf yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 46-49, sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ  
دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ  
شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا حَصَصْتُمْ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ  
يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصْرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: 46. (Dia berkata,) "Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya." 47. (Yusuf) berkata, "Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan*

*datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”<sup>6</sup>*

Didalam kisah tersebut menceritakan negeri yang ditinggali oleh Yusuf mengalami kekeringan ekstrem pada tujuh tahun kedua. Lalu sang Raja bermimpi yang kemudian ditafsirkan oleh Yusuf, Yusuf sudah menimbang dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam tujuh tahun kedua. Yusuf melakukan ini dengan menasihati rakyat di negara itu untuk menyimpan sebagian dari tujuh tahun pertama panen untuk menghadapi kelaparan di tujuh tahun ke depan, agar ancaman kelaparan yang menimpa tanah Yusuf dapat dihindari. Ini merupakan manajemen risiko yang sempurna. Yusuf menerapkan proses manajemen risiko melalui tahapan pemahaman risiko, penilaian dan pengukuran, serta tata kelola yang baik.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah dan menelaah dari kisah Yusuf yang menafsirkan cara bagaimana meminimalisir risiko yang kemudian dijadikan acuan dalam islam, penulis tertarik untuk meneliti cara perusahaan jasa pengiriman barang terutama pada J&T cabang Serang, untuk menghadapi risiko-risiko yang terjadi dalam usahanya

---

<sup>6</sup>Al-Qur'an Kemenag, surat Yusuf ayat 46-49 <https://quran.kemenag.go.id/surah/12>

<sup>7</sup>Fasiha Kamal, "Manajemen Resiko Dan Resiko Dalam Islam", Jurnal Muamalah, Vol. IV (No. 2)

yang kemudian dilihat kesesuaian penerapannya dengan syariat islam. Dalam konteks ini, maka penelitian ini diberi judul, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Risiko-Risiko Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Pada J&T Serang Kota Serang)”*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah penelitian, adapun rumusan pokok permasalahan yang akan dikaji serta dijawab secara ilmiah dalam sebagai berikut:

1. Apa saja risiko-risiko yang ada pada jasa pengiriman barang?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang dalam menangani risiko-risiko tersebut?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penyelesaian risiko-risiko pada jasa pengiriman barang?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan agar terbentuknya penulisan struktural. Penelitian ini akan

difokuskan pada risiko-risiko dalam perusahaan jasa pengiriman barang yang berdasarkan analisis hukum islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko-risiko yang ada pada jasa pengiriman barang.
2. Untuk mengetahui solusi-solusi yang dilakukan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menangani risiko-risiko tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap risiko-risiko pada jasa pengiriman barang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini memiliki keunggulan secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis:

Penulisan skripsi penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai risiko-risiko pada jasa pengiriman barang yang berdasarkan dengan analisis hukum islam.



## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang apa saja risiko-risiko pada jasa pengiriman barang yang sesuai dengan hukum islam.

### b. Bagi masyarakat umum

Dapat memberikan bahan bacaan bagi masyarakat khususnya konsumen terhadap pengelolaan risiko pada perusahaan jasa pengiriman barang J&T Express.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk menghindari kemungkinan plagiarisme. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

1. Skripsi dengan judul *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Suryagita Nusaraya)* oleh Farida Amelia (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari membahas tentang penerapan manajemen risiko terhadap angsuran/cicilan yang bermasalah pada pembayaran

jasa pengiriman barang tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Farida Amelia terletak pada perspektif, lokasi penelitian serta fokus penelitiannya. Farida Amelia melakukan penelitian di jasa pengiriman barang PT. Suryagita Nusaraya, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di jasa pengiriman barang J&T Express. Fokus penelitian pada skripsi Farida Amelia adalah difokuskan pada manajemen risiko terhadap angsuran/cicilan yang bermasalah, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada risiko-risiko dalam perusahaan jasa pengiriman barang J&T yang berdasarkan hukum islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah manajemen risiko terhadap angsuran/cicilan dilakukan dengan melakukan identifikasi dengan proses analisis dan melakukan survey untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut.<sup>8</sup>

2. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan* oleh Tantri Lestari (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri

---

<sup>8</sup>Farida Amelia, Skripsi: *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Suryagita Nusaraya)*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018), hal. 79

Walisongo Semarang membahas tentang implementasi terhadap akad pada perusahaan jasa pengiriman barang dan juga resikonya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantri Lestari terletak pada teori yang digunakan, lokasi penelitian serta fokus penelitiannya. Tantri Lestari menggunakan teori akad pada jasa pengiriman barang, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori risiko-risiko pada jasa pengiriman barang dan teori ganti rugi. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Tantri Lestari di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di perusahaan jasa pengiriman barang J&T Express. Skripsi Tantri Lestari di fokuskan pada akad yang digunakannya, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada risiko-risiko dalam perusahaan jasa pengiriman barang J&T yang berdasarkan hukum islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah segala resiko yang terjadi dalam pengiriman barang adalah berdasarkan pada akad yang berupa bukti pembayaran.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Tantri Lestari. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hal. 89

3. Skripsi dengan judul *Kebijakan PT. Riolta Global Utama Terhadap Risiko Dalam Layanan Pengiriman Barang Kepada Konsumen* oleh Ristinatalia Sihite (2020), mahasiswi Universitas Andalas membahas tentang kebijakan terhadap risiko yang dilakukan perusahaan jasa pengiriman barang kepada konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ristinatalia Sihite adalah terletak pada perspektif, lokasi penelitian dan fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Ristinatalia Sihite berlokasi di jasa pengiriman barang PT. Riolta Global Utama, sedangkan penelitian ini dilakukan di jasa pengiriman barang J&T Express. Ristinatalia Sihite memfokuskan penelitiannya pada kebijakan perusahaan terhadap risiko pengiriman barang kepada konsumen yang ditinjau dari perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan penelitian ini difokuskan pada risiko-risiko dalam perusahaan jasa pengiriman barang J&T yang berdasarkan hukum islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah segala risiko yang terjadi pada layanan pengiriman barang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ristinatalia Sihite, Skripsi: *Kebijakan PT. Riolta Global Utama Terhadap Risiko Dalam Layanan Pengiriman Barang Kepada Konsumen*, (Padang: Universitas Andalas, 2020) hal. 75

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah risiko-risiko dari perusahaan jasa pengiriman barang. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari perspektif, lokasi penelitian dan fokus penelitian.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam.<sup>11</sup> Islam telah memberikan batasan dan prinsip dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah, islam melarang melakukan penipuan, sehingga membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyebabkan ketidakpastian sampai kerugian. Kerugian ini biasanya disebabkan oleh risiko.

Risiko merupakan salah satu hal yang beriringan dengan kehidupan semua manusia, menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga mengajarkan pentingnya selalu berhati-hati. Hubungan antara risiko dan ketidakpastian berasal dari kurangnya

---

<sup>11</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 8

informasi untuk meramalkan hasil. Ketidakpastian ini dapat menghasilkan hasil yang menguntungkan, yang dikenal sebagai peluang, atau hasil yang tidak menguntungkan, yang dikenal sebagai kerugian.<sup>12</sup> Secara umum, risiko dapat didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau risiko adalah kekeliruan dari hasil yang diharapkan.<sup>13</sup>

Ditinjau dari sisi bahasa, kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi. Kata risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.<sup>14</sup> Dikutip dari buku berjudul *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Philip Best (2004) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>15</sup> Dalam setiap perjalanan bisnis atau organisasi, ketika pengambilan keputusan dalam keadaan disadari maupun tidak disadari selalu muncul sebuah risiko.

---

<sup>12</sup>Resista Vikaliana, “Faktor-Faktor Risiko Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman”, *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 1 (No. 1)

<sup>13</sup>Opan Arifudin, Udin Wahrudin dan Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko*, hal. 2

<sup>14</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>15</sup>Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), hal. 57

Dalam pengiriman barang, risiko merupakan salah satu hal yang harus ditanggung oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Risiko dalam pengiriman barang dapat berupa keterlambatan pengiriman, hilangnya barang, rusaknya barang, dan risiko lain yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Risiko ini dapat terjadi karena kecerobohnya manusia maupun dari kejadian yang tak terduga seperti kebakaran gudang ataupun kecelakaan kerja. Salah satu perusahaan dibidang jasa pengiriman ini adalah J&T Express.

Menurut istilah, perusahaan jasa pengiriman barang adalah suatu badan usaha dibidang jasa pengiriman yang mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang berdasarkan data pemesanan.<sup>16</sup> Menurut Suyono pengertian *freight forwarding* (jasa pengiriman barang) adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atau seluruh kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik darat, laut dan udara<sup>17</sup> Karena prosesnya yang cepat dan juga baik, jasa pengiriman barang dapat meningkatkan daya beli konsumen, yang mengakibatkan

---

<sup>16</sup>Resista Vikaliana, “*Faktor-Faktor Risiko Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman*”, Jurnal Logistik Indonesia, Vol. 1 (No. 1)

<sup>17</sup>Miftah Farid, Titik Lusiani, Marya Mujayana, “*Rancang Bangun Sistem Administrasi Pengiriman Barang Berbasis Web*”, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, Vol. 5 (No. 12) 2016, hal.1

keuntungan perusahaan meningkat. Terciptanya jasa pengiriman barang memudahkan konsumen dalam bertransaksi jarak jauh (*online shopping*).

J&T Express menawarkan beberapa layanan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dibidang ini. Beberapa layanan yang ditawarkan J&T express adalah memiliki cakupan yang luas se-Indonesia, adanya pelacak (*tracking*) tepat waktu, mempunyai relasi dalam membangun infrastrukturnya, serta memiliki tata kelola atau manajemen yang baik dalam menghadapi risiko-risiko dalam pengiriman barang. Tata kelola atau manajemen risiko yang dilakukan J&T Express, adalah dengan mendaftarkan asuransi, memiliki dokumen salinan, memastikan sarana yang digunakan dalam keadaan baik, juga menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab setiap pihak.<sup>18</sup> Namun dalam pengelolaan risikonya, belum diketahui apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Dalam hal menangani risiko-risiko yang terjadi dalam pengiriman barang, perusahaan harus melakukan pertanggung jawaban dengan cara melakukan ganti rugi atau dalam islam disebut dengan

---

<sup>18</sup>Dhita Morita Ekasari, Imam Santoso, Retno Astuti, Riska Septifani dan Tiyas Wisya Armanda, *Manajemen Risiko Agroindustri: Teori dan Aplikasinya*, (Malang: UB Press, 2021) hal. 148



*dhaman*. *Dhaman* secara bahasa diartikan sebagai kompensasi atau ketergantungan. Menurut Asmuni, *dhaman* berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta benda, kesehatan fisik, dan emosi, serta nama baik seseorang.<sup>19</sup> *Dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.<sup>20</sup> Dapat disimpulkan bahwa *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta benda dan fisik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Artinya: "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>21</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab-sebab ganti rugi dalam hukum Islam (fiqh muamalah). Menurut Syamsul Anwar, ada dua jenis penyebab ganti rugi (*dhaman*). Yang pertama adalah tidak terpenuhinya akad, dan yang kedua adalah kelalaian dalam pelaksanaan akad. Hal ini terjadi ketika perusahaan jasa pengiriman barang gagal

---

<sup>19</sup>A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 120.

<sup>20</sup>Hengki Firmada, "*Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum perdata Indonesia*". *Jurnal Hukum Republica*. Vol 16 (No 2), hal 23-25

<sup>21</sup>Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1186, *Kitab Jual beli*, [hadits.id/hadits/tirmidzi/1186](https://hadits.id/hadits/tirmidzi/1186) (diakses pada 21 Oktober 2023 pukul 21.52 WIB)

melaksanakan kontrak yang dibuat secara sah sesuai dengan norma-norma hukum.<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian, yang juga dikenal sebagai metodologi, adalah analisis sistematis yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Mengikuti alur yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan menunjukkan pendekatan peneliti yang menyeluruh. Untuk menghindari kebingungan dan mempertahankan kendali, langkah-langkah yang diambil harus jelas dan terarah.<sup>23</sup> Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan penelitian. Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang kegiatannya menitikberatkan pada gejala-gejala yang mengidentifikasi nilai-nilai, makna, keyakinan, dan ciri-ciri umum individu atau kelompok berikut peristiwa-peristiwa kehidupan yang diperoleh

---

<sup>22</sup>Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*, (Jakarta: Kencana, 2018) hal. 149

<sup>23</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 171

melalui observasi atau wawancara.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dengan terlebih dahulu melakukan analisis untuk memberikan jawaban deskriptif.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu J&T cabang Kota Serang.

## 3. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber hukum primer, data primer adalah data yang berupa perbuatan tertulis atau lisan yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini berasal

---

<sup>24</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017) h. 44

<sup>25</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) h. 16

<sup>26</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 28

dari hasil wawancara langsung dengan pihak J&T Serang pada jasa pengiriman barang.

- b. Sumber hukum sekunder, sumber hukum sekunder adalah buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat ulama, kasus hukum, dan hukum yang disusun dari penelitian sebelumnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, sumber hukum diperoleh dalam bentuk buku dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan akademis dan wawasan praktis di lapangan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam proses penulisan skripsi penulis menggunakan analisis data, yaitu dengan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Deskriptif ini adalah metode yang dirancang untuk memberikan gambaran atau menggambarkan data yang telah

---

<sup>27</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, h. 173

dikumpulkan sehingga peneliti tidak melihat apa yang sudah ada.<sup>28</sup> Data yang diperoleh dideskripsikan dengan meneliti data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data akan disusun secara terstruktur untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

Bab I Pendahuluan, isi yang termuat dalam Bab I ini akan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, studi review skripsi terdahulu, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab II, merupakan bab yang berisi tentang profile dari J&T Serang yang berisikan, sejarah J&T express, visi misi, letak geografis, struktur organisasi dan fungsinya, macam-macam layanan yang diberikan J&T express.

---

<sup>28</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) h. 11

Bab III, merupakan bab yang berisikan landasan teori tentang teori-teori risiko dalam pengiriman barang, ganti rugi dan teori-teori dalam jasa pengiriman barang.

Bab IV, berisikan hasil penelitian dari perusahaan jasa pengiriman barang J&T express cabang Serang dalam mengelola risikonya yang sesuai dengan ajaran islam.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berupa poin-poin intisari pembahasan penelitian serta saran yang merupakan solusi terhadap objek penelitian terkait.

